

Analisis Kepatuhan dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Hana Alfiana^{1*}, Hajering², Nurwahyuni³, Amiruddin⁴

hanaalfiana1230@gmail.com^{1*}, hajering.umi@umi.ac.id², nurwahyuni@umi.ac.id³,
amiruddin.feb@umi.ac.id⁴

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepatuhan serta efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangkep. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Pangkep selama periode tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut: Kepatuhan PBB pada tahun 2017 sebesar 68,7% (cukup patuh), 2018 sebesar 65,6% (cukup patuh), 2019 sebesar 67,2% (cukup patuh), 2020 sebesar 74,8% (cukup patuh), dan 2021 sebesar 73,4% (cukup patuh). Sedangkan untuk efektivitas pemungutan PBB, tahun 2017 mencapai 84,84% (cukup efektif), 2018 sebesar 68,88% (kurang efektif), 2019 sebesar 76,52% (kurang efektif), 2020 sebesar 80,79% (cukup efektif), dan 2021 sebesar 46,98% (tidak efektif). Hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak dan penegakan sanksi yang kurang tegas, sehingga menyebabkan wajib pajak cenderung lalai dalam membayar pajaknya.

Kata Kunci: Kepatuhan; Efektivitas; Pemungutan PBB; PAD

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah yang dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sebagai sistem dan prosedur Pajak daerah di kabupaten Pangkep yang memiliki tugas memungut atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dalam pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu lima tahun terakhir. pada tahun 2017-2021 realisasi penerimaannya tidak melebihi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Hal ini disebabkan adanya peremajaan data objek subjek tanah dan bangunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang dijadikan berbagai sarana, baik perumahan, perusahaan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan memilih penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep". Maka peneliti merumuskan masalah bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap peningkatann pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangkep dan bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pangkep.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB.

Tinjauan Teori Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran negara sebesar-besarnya. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat yang menyerahkan sebagian hartanya kepada pemerintah untuk kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diberikan kepada daerah. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan oleh pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa yang memperoleh manfaat dari bumi maupun bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tumbuhan bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh dari penerimaan. Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dan penerimaan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan.

Metode Analisis

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan objek studi serta fakta yang ada di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan staf Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Metode analisis data melibatkan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kepatuhan Pemungutan PBB dalam Meningkatkan PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh tentu tidak terlepas dari SPPT yang telah dibayarkan atau dilunasi oleh wajib pajak. SPPT yang diterbitkan atau tercetak merupakan jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang dicetak sesuai dengan banyaknya jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep. Sedangkan, SPPT yang telah dilunasi merupakan jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang disebut SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti sah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah setempat. Berikut adalah data SPPT dan SSPD Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep selama periode 2017-2021:

Tabel 1 Data SPPT tercetak dan SSPD Pajak Bumi dan Bangunan

| Tahun PBB | Jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Tercetak | Jumlah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) |
|-------------|---|--|
| 2017 | 202.091 | 138.758 |
| 2018 | 205.097 | 134.509 |
| 2019 | 206.734 | 138.867 |
| 2020 | 206.820 | 154.763 |
| 2021 | 208.225 | 152.849 |

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Dari tabel di atas, tergambar bahwa jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang tercetak mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara jumlah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) mengalami fluktuasi dengan kombinasi penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang tercetak mencapai 202.091, sedangkan jumlah SSPD sebesar 138.758, menghasilkan selisih antara SPPT tercetak dan SSPD sebesar 63.333. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah SPPT sebanyak

3.006, sementara jumlah SSPD mengalami penurunan sebesar 4.249. Pada tahun 2019, jumlah SPPT mengalami peningkatan sebesar 1.637, sedangkan jumlah SSPD meningkat sebanyak 4.358. Pada tahun 2020, jumlah SPPT mengalami kenaikan sebanyak 86, sementara jumlah SSPD juga mengalami peningkatan signifikan sebanyak 15.896. Terakhir, pada tahun 2021, jumlah SPPT meningkat sebanyak 1.405, sementara jumlah SSPD mengalami penurunan sebesar 1.914.

Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep memiliki target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan target pendapatan, namun pencapaian target penerimaan selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dengan melihat dokumen penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep selama periode 2017-2021:

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep

| Tahun PBB | Target PBB | Realisasi PBB |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 2017 | Rp 4.300.000.000,00 | Rp 3.647.927.932,00 |
| 2018 | Rp 5.300.000.000,00 | Rp 3.650.514.807,16 |
| 2019 | Rp 5.300.000.000,00 | Rp 4.055.381.155,68 |
| 2020 | Rp 5.353.000.000,00 | Rp 4.324.915.624,10 |
| 2021 | Rp 10.647.000.000,00 | Rp 5.002.525.106,96 |

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017, target pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp 4.300.000.000,00, sedangkan realisasinya mencapai Rp 3.647.927.932,00. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 23,26%, dengan realisasi yang meningkat sebesar 0,70%. Pada tahun 2019, target Pajak Bumi dan Bangunan tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun realisasinya meningkat sebanyak 11,09%. Tahun 2020 menunjukkan kenaikan target sebesar 0,01%, dengan realisasi yang meningkat sebanyak 6,65%. Sementara pada tahun 2021, terjadi lonjakan target sebesar 98,90%, dengan realisasi sebesar 15,67%.

Pembahasan

Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Pangkep, Untuk mengetahui perilaku kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, perlu adanya analisis untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Di bawah ini presentase tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

Tabel 3 *Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep*

| Tahun PBB | Jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Tercetak | Jumlah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) | Kriteria Tingkat Kepatuhan |
|-----------|---|--|----------------------------|
| 2017 | 202.091 | 138.758 | 68,7% |
| 2018 | 205.097 | 134.509 | 65,6% |
| 2019 | 206.734 | 138.867 | 67,2% |
| 2020 | 206.820 | 154.763 | 74,8% |
| 2021 | 208.225 | 152.849 | 73,4% |

Sumber: *Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep*

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, berada dalam rentang 61%-81%. Analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2017, tingkat kepatuhan mencapai 68,7%, mengalami penurunan menjadi 65,6% pada tahun 2018. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 67,2%, kemudian terus meningkat pada tahun 2020 (74,8%) sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 (73,4%). Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan merupakan individu yang memiliki hak atas tanah atau bangunan dan berkewajiban membayar PBB setiap tahunnya.

Fluktuasi dalam tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, kondisi ekonomi, dan pendapatan yang tidak memadai bagi wajib pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan juga turut berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan yang bervariasi tersebut.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten pangkep dihitung dengan membandingkan antara target Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikali 100%. Apabila perhitungan efektivitas PBB menghasilkan 100% berarti sudah efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan PBB semakin baik, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif.

Tabel 4 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pangkep

| Tahun PBB | Target PBB | Realisasi PBB | Efektivitas PBB |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 2017 | Rp 4.300.000.000,00 | Rp 3.647.927.932,00 | 84,84% |
| 2018 | Rp 5.300.000.000,00 | Rp 3.650.514.807,16 | 68,88% |
| 2019 | Rp 5.300.000.000,00 | Rp 4.055.381.155,68 | 76,52% |
| 2020 | Rp 5.353.000.000,00 | Rp 4.324.915.624,10 | 80,79% |
| 2021 | Rp 10.647.000.000,00 | Rp 5.002.525.106,96 | 46,98% |

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil tabel di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017 mencapai 84,84%, dikategorikan sebagai cukup efektif. Namun, pada tahun 2018, tingkat efektivitas menurun menjadi 68,88%, masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2019, meskipun mengalami peningkatan menjadi 76,52%, efektivitas masih tergolong kurang efektif karena berada di bawah 80%. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dengan tingkat efektivitas mencapai 80,79%, masuk dalam kategori cukup efektif karena melampaui 80%. Namun, pada tahun 2021, tingkat efektivitas menurun drastis menjadi 46,98%, dikategorikan sebagai tidak efektif karena di bawah 60%.

Penurunan tingkat efektivitas PBB disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada ekonomi, meningkatnya target PBB pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi, dan kendala pengawasan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Simpulan pertama, berdasarkan analisis rasio Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan selama lima tahun terakhir (2017-2021), dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep telah mencapai tingkat cukup efektif. Tingkat kepatuhan ini memiliki dampak signifikan terhadap kemakmuran daerah, di mana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Pangkep.

Simpulan kedua, meskipun terdapat tingkat kepatuhan yang cukup efektif, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih dinilai rendah. Hal ini tercermin dari tingkat efektivitas yang tidak stabil selama lima tahun terakhir, di mana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam periode tersebut tergolong dalam kategori kurang efektif. Peningkatan rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan diindikasikan sebagai peningkatan kemampuan efektivitas pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak.

Saran

Saran pertama adalah agar Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial dan media elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kabupaten Pangkep akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran kedua, disarankan agar pegawai Pajak Bumi dan Bangunan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang pajaknya telah habis masa berlakunya. Jika tidak ada respons dari wajib pajak setelah pemberitahuan tersebut, pemerintah dapat mengirimkan surat teguran hingga tiga kali.

Saran ketiga, diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan pembayaran pajak melalui layanan mobil keliling. Inisiatif ini dapat dilakukan oleh divisi Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Astutik, T. P., M. Makmur, dan Suwondo. 2014. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1): 47-52
- Abduh, Zainurroyhan. 2019. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018*.
- Bumi, E. P., Perdesaan, B., Perkotaan, D., Pendapatan, T., Daerah, A., Kabupaten, D., Wibisono, T. T., & Mulyani, Y.S. (2019). vol. 3 no. 2 september 2019. *Jurnal economica*, 3(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.
- Chalid Program Studi Administrasi Publik, F., & Yudharta Pasuruan, U. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) diKecamatan Tukur Tahun 2017-2020*. www.publikasi.unitri.ac.id.
- DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)*. (n.d.).
- Djolie, Regitha Rachma Bunga. 2019. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya. Efektivitas Pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kab Serdang Bedagai, A*. (n.d.).
- ABSTRAK RISKI YUSMITA, NPM.
- Ekonomi, J., Syariah, P., Kepatuhan, A., Bumi, W. P., Berdasarkan, B., Penerimaan, R., Bumi, P., Bangunan, D., Pendapatan, D., Kabupaten, D., & Kamaroellah,

- P. R. A. (2017). *Iqtishadia*. 4(1).
- Faizah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)*.
- Farhanah. 2015. *Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Luwu*.
- Luisa Lohonauman, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, J. (2016). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*. Maret, 4(1), 172–180.
- Muhammadiyah Makassar, U. (2016). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Muharam, Sahri. 2019. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. *Jurnal Administrasi Negara*, **Vol. 1**, (No.1).
- Mulyani, D. S., dan Furqon, I. K. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Pematang*. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 62-75.
- Mufliha Zakia, Selvi. 2021. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor) Tahun 2018*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, **Vol. 1**, (No.1).
- Ningsih, Septia. 2021. *Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam*.
- Purwono Herry. 2018. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Hal. 326.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Hal. 5.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat, Hal. 1-2.
- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1002. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1697>.
- Pali, E. R., Budiarto, N. S., & Walandouw, S. K. 2022. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) Di*



Kacamatan Sario Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 983-992.

Utama, Muhammad Ardy. 2018. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Palembang.*

Widari, B. E. (n.d.). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya.* Sutjipto Ngumar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Wardani, R., & Wahyudi, Satya. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(3), 10-17